

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Kinerja perbankan yang kuat akan menopang berbagai sektor ekonomi termasuk didalamnya sektor usaha. Perbankan sebagai lembaga perantara (*intermediate*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana memiliki peran strategis dalam pembangunan berbagai sektor. Dalam usahanya perusahaan perbankan mengumpulkan dana dan menyalurkan dana pada masyarakat.

Perbankan sebagai salah satu sektor yang bergerak dibidang jasa keuangan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bank di Indonesia baik bank milik negara, bank asing, maupun bank-bank daerah yang terus berupaya untuk tetap eksis dalam menjalankan usahanya dengan menawarkan berbagai jasa perbankan seperti tabungan, deposito, giro, fasilitas kredit, dan investasi. Salah satu perbankan yang ada di Indonesia adalah perbankan syariah. Berkembangnya perbankan syariah dikarenakan besarnya jumlah masyarakat muslim di Negara Republik Indonesia yang merupakan potensi bagi perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang (Sari, dkk., 2013).

Berdasarkan data dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) tahun 2015 menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 juga cenderung melambat. Walaupun masih mencatatkan angka positif, pertumbuhan perbankan syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka dua digit yang relatif tinggi (bahkan lebih tinggi dibanding perbankan konvensional). Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan indikator utama dalam menilai perkembangan perbankan syariah yang dilakukan LPKS.

**Tabel 1.1 Indikator Utama Perbankan Syariah**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
<b>BUS-UUS-BPRS</b>					
Aset (Rp Triliun)	199,71	248,11	278,90	304,00	365,6
Pertumbuhan Aset (yoy)	34,04%	24,24%	12,41%	9,00%	20,28%
Market Share	4.58%	4.89%	4.85%	4.88%	5.33%
DPK (Rp Triliun)	150,44	187,19	221,89	236,02	285,2
Pertumbuhan DPK (yoy)	28,03%	24,43%	18,53%	6,37%	20,84%
PYD (Rp Triliun)	151,06	188,55	204,31	218,72	254,7
Pertumbuhan PYD (yoy)	43,41%	24,82%	8,35%	7,06%	16,41%
BOPO	74.97%	78.21%	94.16%	94.38%	93.63%
NPF (net)	1.34%	1.75%	2.94%	2.77%	2.06%
NPF (gross)	2.22%	2.62%	4.33%	4.34%	4.15%
CAR	14.13%	14.44%	16.10%	15.02%	16.16%
FDR	100.00%	100.32%	91.50%	92.14%	88.87%
<b>BUS</b>					
Aset (Rp Triliun)	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (yoy)	26.21%	22.21%	13.64%	4.13%	19.10
DPK (Rp Triliun)	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (yoy)	22.03%	21.52%	19.24%	2.44%	18.02%
PYD (Rp Triliun)	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (yoy)	34.28%	22.13%	1.99%	3.56%	16.41%

<b>UUS</b>					
Aset (Rp Triliun)	47,437	61,91	67,38	82,84	102,32
Pertumbuhan Aset (yoy)	66.23%	30.52%	8.83%	22.94%	23.52%
DPK (Rp Triliun)	29,69	40,36	47,13	56,28	72,93
Pertumbuhan DPK (yoy)	57.39%	35.92%	16.79%	19.40%	29.58%
PYD (Rp Triliun)	35,10	46,85	51,38	59,03	70,525
Pertumbuhan PYD (yoy)	85.25%	33.45%	0.76%	15.36%	20.94%
<b>BPRS</b>					
Aset (Rp Triliun)	4,69	5,83	6,57	7,74	9,16
Pertumbuhan Aset (yoy)	33.48%	24.14%	12.68%	17.74%	18.33%
DPK (Rp Triliun)	2,94	3,66	4,03	4,80	5,82
Pertumbuhan DPK (yoy)	40.21%	24.79%	9.88%	19.20%	21.28%
PYD (Rp Triliun)	3,55	4,43	5,00	5,76	6,66
Pertumbuhan PYD (yoy)	32.80%	24.76%	12.89%	15.19%	15.57%
ROA	2.64%	2.79%	2.26%	2.20%	2.27%
BOPO	80.02%	80.75%	87.79%	88.09%	87.09%
NPF (gross)	6.15%	6.50%	7.89%	8.20%	8.63%
CAR	25.16%	22.08%	22.77%	21.47%	21.74%
FDR	120.96%	120.93%	124.24%	120.06%	114.40%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2016

Dari Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp40,7 triliun. Per Desember 2016 *market share* perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah, hasil penelitian Hasan (2011) menyatakan bahwa agar Bank Syariah segera bersiap menghadapi persaingan baru yang terbentuk setelah adanya konsolidasi. Persiapan dapat dilakukan dengan menyusun strategi, mempersiapkan modal, sumber daya manusia, jaringan, promosi, dan inovasi produk yang sesuai untuk bersaing di dalam pasar persaingan oligopoli ketat dan pasar yang semakin terkonsentrasi.

Salah satu cara meningkatkan kinerja perbankan syariah adalah berupa penjualan saham. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah (Marheni, 2016).

Dana syirkah temporer merupakan dana yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Dana tersebut akan dikelola dan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, dana syirkah merupakan dana yang dianggap sebagai bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain. Pihak bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana syirkah dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan (Hisamuddin dan Andi, 2015).

Penelitian Marheni (2016) menunjukkan bahwa dana syirkah temporer bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Hal yang sama dikemukakan oleh Kholid dan Bachtiar (2015) dana syirkah temporer berpengaruh

positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Dimana semakin besar dana syirkah temporer yang dihimpun bank syariah mestinya laba bank syariah akan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya dana syirkah temporer.

Selain dana syirkah temporer, faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perbankan adalah *Good Corporate Governance* (Kholid dan Bachtiar, 2015). *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumansyah dan Syafei (2013) menunjukkan penerapan *Good Corporate Governance* dalam sebuah perbankan berpengaruh terhadap Mawashid Syariah. Sepanjang tahun 2009-2011 menurut Jumansyah dan Syafei, rata-rata penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah mencapai 92.06%. Namun, penerapan *Good Corporate Governance* belum langsung memberikan dampak atas pencapaian maqasid syariah secara lengkap dan stabil. Hal ini dikarenakan kesepakatan bagi regulator, praktisi dan akademisi yang memberikan perhatian atas perkembangan praktik Perbankan Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Marheni, 2016; Kholid dan Bachtiar, 2015; dan Jumansyah dan Syafei, 2013) menunjukkan bahwa dana syirkah temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Maqasid syariah perbankan syariah. Namun, penelitian tersebut masih dilakukan

secara terpisah belum dikaji secara simultan (bersama-sama) tentang pengaruh dana syirkah temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja maqasid syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian ini agar bisa mendapatkan gambaran jelas seperti apa hubungan atau pengaruh dana syirkah temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia periode 2013-2016.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara dana syirkah temporer dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah anggota dewan komisaris dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah anggota dewan pengawas syariah dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara rangkap jabatan dewan pengawas syariah dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah anggota komite audit dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah anggota rapat komite audit dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara dana syirkah temporer dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah anggota dewan komisaris dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah anggota dewan pengawas syariah dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh antara rangkap jabatan dewan pegawai syariah dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah anggota komite audit dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah anggota rapat komite audit dengan peningkatan kinerja maqasid syariah pada bank syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat Sebagai rujukan pengembangan teori yang berkaitan dengan *Islamic banking-intellectual capital* dan kinerja maqasid syariah dengan pendekatan aspek ekonomi akuntansi.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Perbankan Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sektor perbankan dalam menerapkan strategi-strategi perbankan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan dana syirkah temporer dan *Good Corporate Governance*. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi para *stakeholder* dalam hal pengambilan keputusan.

### 2) Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami pengaruh dana syirkah temporer dan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja maqasid syariah perbankan syariah di Indonesia.

### 3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.